



**P U T U S A N**

**Nomor 204/Pid.B/2020/PN Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDI SUHANDA BIN KARTAWIJAYA;**

Tempat lahir : Subang;

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 08 November 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Sebrang Rt. 003/004 Ds. Ciasem Hilir Kec.

Ciasem;

Kab. Subang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol.:SP.Kap/65/VII/2020/Reskrim, tanggal 24 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Hakim sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 204/Pid.B/2020/PN Sng tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2020/PN Sng tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa DEDI SUHANDA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  3. Bahwa terhadap barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA ADV ,warna putih hitam tahun 2020 dengan Nopol : T-4261-ZV Noka : MH1KF6112LK028435 Nosin :KF61E1028373 STNK an. RIWANDRE SIBARAN
    - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor HONDA ADV , warna putih hitam tahun 2020 dengan Nopol :T-4261-ZV Noka : MH1KF6112LK028435 Nosin :KF61E1028373 STNK an. RIWANDRE SIBARANI
    - 2 (dua) buah kunci kontak Sepeda motor HONDA ADV , warna putih hitam tahun 2020 dengan Nopol : T-4261-ZV Noka : MH1KF6112LK028435 Nosin :KF61E1028373 STNK an. RIWANDRE SIBARANI
    - 1 (satu) lembar Surat keterangan BPKB Sepeda motor HONDA ADV , warna putih hitam tahun 2020 dengan Nopol : T-4261-ZV Noka : MH1KF6112LK028435 Nosin :KF61E1028373 STNK an. RIWANDRE SIBARANI dari FIF Cabang Pamanukan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban TETI

4. Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 29 September 2020 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Dedi Suhandi Bin Kartawijaya (alm) pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Juli tahun 2020 di pinggir jalan di Dusun Tanjungsari Desa Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas, terdakwa di hubungi oleh saksi Agus (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk meminta terdakwa menjualkan 1 (satu) unit kendaraan Honda ADV warna putih hitam hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saksi Agus dan saksi Husen (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Agus meminta terdakwa untuk datang menemui saksi Agus ke daerah Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang. Kemudian terdakwa berangkat ke daerah Kecamatan Blanakan Kab Subang dan bertemu dengan saksi Agus, saksi Husen serta Wahyu (DPO) di pinggir jalan di Dusun Tanjungsari Desa Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang. Kemudian terdakwa diminta oleh saksi AGUS untuk mengantarkan dan menjual 1 (satu) unit kendaraan Honda ADV warna putih hitam tersebut ke seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa di Kp.Karangjaya Desa Blanakan Kec. Blanakan Kab. Subang, kemudian sesampainya di tempat tersebut terdakwa di tangkap oleh saksi Haryono dan saksi Galih Saputra (anggota kepolisian Resor Subang).

Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bila 1 (satu) unit kendaraan Honda ADV warna putih hitam diperoleh dari kejahatan yaitu hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Agus, saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Sng



Husen serta Wahyu (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 di depan rumah korban Teti sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TETI BINTI WARJA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dimana keterangan saksi adalah benar adanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 03:00 Wib di pinggir jalan di Dusun Tanjungsari Desa Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang;
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah saksi dan yang menjadi Pelakunya awalnya saksi tidak tahu tetapi setelah di Kepolisian diketahui orang tersebut adalah Sdr. HUSEN dan Sdr AGUS;
- Bahwa hubungan antara HUSEN dan AGUS awalnya saksi tidak tahu tetapi setelah di Kepolisian diketahui bahwa Sdr DEDI SUHANDA adalah orang yang menerima motor hasil pencurian yang dilakukan oleh mereka tersebut;
- Bahwa kendaraan yang diambil oleh kedua pelaku tersebut adalah sepeda motor ADV warna Putih hitam tahun 2020 Nopol T 4261 ZV STNK atas nama RIWANDRE SIBARANI;
- Bahwa pada saat kehilangan tersebut motor dalam keadaan terkunci dan telah dikunci ganda;
- Bahwa tempat tersebut berada diteras samping rumah yang tidak ada pagar atau pintunya;
- Bahwa motor saksi tersebut sudah ditemukan tetapi masih di Polres Subang;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan sepeda motor tersebut tidak ada orang yang mengetahuinya;
- Bahwa kendaraan tersebut masih proses di Leasing;



- Bahwa kendaraan tersebut pernah digunakan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **HUSEN BIN AJIM (ALM.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dimana keterangan saksi adalah benar adanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi yang mengambil sepeda motor ADV milik Sdri. TETI BINTI WARJA;
- Bahwa saksi telah mengambil kendaraan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 03:00 Wib di halaman rumah pinggir jalan di Dusun Tanjungsari Desa Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang;
- Bahwa saksi mengambil kendaraan tersebut bersama dengan Sdr. AGUS bin DAMURI;
- Bahwa saksi yang mengambil kendaraan tersebut dan Sdr AGUS memantau situasi tempat;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr DEDI SUHANDA untuk dijual;
- Bahwa motor tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa pada saat hendak ketempat tersebut Saksi dan AGUS menggunakan kendaraan sepeda motor milik Sdr AGUS;
- Bahwa baru kali ini saksi mengambil motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **AGUS BIN DAMURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dimana keterangan saksi adalah benar adanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi yang mengambil sepeda motor ADV milik Sdri. TETI BINTI WARJA bersama dengan Sdr HUSEN;
- Bahwa saksi telah mengambil kendaraan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 03:00 Wib di halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pinggir jalan di Dusun Tanjungsari Desa Blanakan  
Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang;

- Bahwa saksi mengambil kendaraan tersebut bersama dengan Sdr. HUSEN bin AJIM (alm);
- Bahwa saksi yang memantau situasi sambil menunggu dan yang mengambil kendaraan tersebut HUSEN bin AJIM (alm);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan HUSEN bin AJIM (alm) menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr DEDI SUHANDA untuk dijual;
- Bahwa motor tersebut belum sempat dijual;
- Pada saat hendak ke tempat tersebut Saksi dan HUSEN bin AJIM (alm) menggunakan kendaraan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa baru kali ini saksi mengambil motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dimana keterangan terdakwa adalah benar adanya;
- Bahwa terdakwa sebagai penerima hasil Pencurian untuk dijual yang dilakukan oleh Sdr AGUS dan Sdr. HUSEN, dan WAHYU;
- Bahwa Motor yang terdakwa terima dari SDr AGUS dan Sdr HUSEN adalah sepeda motor ADV Warna Putih Hitam;
- Bahwa kondisi motor pada saat terdakwa terima dalam kondisi tidak dapat hidup/mati;
- Bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui kondisi motor tersebut dari hasil curian;
- Bahwa sudah ada yang memesan motor tersebut sehingga motor tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa orang yang memesan motor tersebut adalah aparat Kepolisian yang akhirnya menangkap terdakwa;
- Bahwa pemesanan tersebut melalui komunikasi Handphone;
- Bahwa Motor tersebut terdakwa tawarkan kepada pembeli seharga Rp 3000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA ADV , warna putih hitam tahun 2020 dengan Nopol : T-4261-ZV Noka : MH1KF6112LK028435 Nosin :KF61E1028373 STNK an. RIWANDRE SIBARAN;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor HONDA ADV , warna putih hitam tahun 2020 dengan Nopol :T-4261-ZV Noka : MH1KF6112LK028435 Nosin :KF61E1028373 STNK an. RIWANDRE SIBARANI;
- 2 (dua) buah kunci kontak Sepeda motor HONDA ADV , warna putih hitam tahun 2020 dengan Nopol : T-4261-ZV Noka : MH1KF6112LK028435 Nosin :KF61E1028373 STNK an. RIWANDRE SIBARANI;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan BPKB Sepeda motor HONDA ADV , warna putih hitam tahun 2020 dengan Nopol : T-4261-ZV Noka : MH1KF6112LK028435 Nosin :KF61E1028373 STNK an. RIWANDRE SIBARANI dari FIF Cabang Pamanukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 03:00 Wib saksi HUSEN BIN AJIM (ALM.) dan saksi AGUS BIN DAMURI mengambil sepeda motor ADV warna Putih hitam tahun 2020 Nopol T 4261 ZV STNK atas nama RIWANDRE SIBARANI milik saksi TETI BINTI WARJA di halaman rumah pinggir jalan di Dusun Tanjungsari Desa Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang;
- Bahwa saksi HUSEN BIN AJIM (ALM.) yang mengambil kendaraan tersebut dan saksi AGUS BIN DAMURI yang memantau situasi tempat;
- Bahwa selanjutnya saksi HUSEN BIN AJIM (ALM.) dan saksi AGUS BIN DAMURI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa kondisi motor pada saat terdakwa terima dalam kondisi tidak dapat hidup/mati;
- Bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui kondisi motor tersebut dari hasil curian;
- Bahwa sudah ada yang memesan motor tersebut sehingga motor tersebut diserahkan kepada terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Motor tersebut terdakwa tawarkan melalui Handphone kepada pembeli seharga Rp 3000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa orang yang memesan motor tersebut adalah aparat Kepolisian yang akhirnya menangkap terdakwa;
- Bahwa motor tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" menurut **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata "Barang Siapa" identik dengan "setiap orang" atau "*Hi*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **DEDI SUHANDA BIN KARTAWIJAYA**, dengan segala identitasnya sebagaimana

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Sng





tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“barang siapa”** telah terbukti terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972, tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahkan dan **Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu hasil dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang di hadirkan di persidangan telah terbukti bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 03:00 Wib saksi HUSEN BIN AJIM (ALM.) dan saksi AGUS BIN DAMURI mengambil sepeda motor ADV warna Putih hitam tahun 2020 Nopol T 4261 ZV STNK atas nama RIWANDRE SIBARANI milik saksi TETI BINTI WARJA di halaman rumah pinggir jalan di Dusun Tanjungsari Desa Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, selanjutnya saksi HUSEN BIN AJIM (ALM.) dan saksi AGUS BIN DAMURI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui kondisi motor tersebut dari hasil curian dan kondisi motor pada saat terdakwa terima dalam kondisi tidak dapat hidup/mati;

Menimbang, bahwa sudah ada yang memesan motor tersebut sehingga motor tersebut diserahkan kepada terdakwa dan Motor tersebut terdakwa tawarkan melalui Handphone kepada pembeli seharga Rp 3000.000 (tiga juta rupiah), namun orang yang memesan motor tersebut kepada terdakwa adalah aparat Kepolisian yang akhirnya menangkap terdakwa, sehingga motor tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** telah terbukti terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA ADV, warna putih hitam tahun 2020 dengan Nopol : T-4261-ZV Noka : MH1KF6112LK028435 Nosin :KF61E1028373 STNK an. RIWANDRE SIBARAN;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor HONDA ADV , warna putih hitam tahun 2020 dengan Nopol :T-4261-ZV Noka : MH1KF6112LK028435 Nosin :KF61E1028373 STNK an. RIWANDRE SIBARANI;
- 2 (dua) buah kunci kontak Sepeda motor HONDA ADV , warna putih hitam tahun 2020 dengan Nopol : T-4261-ZV Noka : MH1KF6112LK028435 Nosin :KF61E1028373 STNK an. RIWANDRE SIBARANI;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan BPKB Sepeda motor HONDA ADV , warna putih hitam tahun 2020 dengan Nopol : T-4261-ZV Noka : MH1KF6112LK028435 Nosin :KF61E1028373 STNK an. RIWANDRE SIBARANI dari FIF Cabang Pamanukan;

Terhadap barang bukti ini telah dilakukan Penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Nomor 215/Pen.Pid./2020/PN.Sng, tertanggal 18 Agustus 2020. Selanjutnya barang bukti ini telah diakui keberadaan dan kepemilikannya oleh para saksi dan terdakwa sebagai milik saksi korban an. TETI BINTI WARJA maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban an. TETI BINTI WARJA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SUHANDA BIN KARTAWIJAYA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA ADV, warna putih hitam tahun 2020 dengan Nopol : T-4261-ZV Noka : MH1KF6112LK028435 Nosin :KF61E1028373 STNK an. RIWANDRE SIBARAN;
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor HONDA ADV , warna putih hitam tahun 2020 dengan Nopol :T-4261-ZV Noka : MH1KF6112LK028435 Nosin :KF61E1028373 STNK an. RIWANDRE SIBARANI;
  - 2 (dua) buah kunci kontak Sepeda motor HONDA ADV , warna putih hitam tahun 2020 dengan Nopol : T-4261-ZV Noka : MH1KF6112LK028435 Nosin :KF61E1028373 STNK an. RIWANDRE SIBARANI;
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan BPKB Sepeda motor HONDA ADV , warna putih hitam tahun 2020 dengan Nopol : T-4261-ZV



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1KF6112LK028435 Nosin :KF61E1028373 STNK an.  
RIWANDRE SIBARANI dari FIF Cabang Pamanukan;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban an. TETI BINTI WARJA;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 oleh  
DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,  
ANISA PRIMADONA DUSWARA, S.H., M.H., dan DIAN ANGGRAINI  
MEKSOWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim  
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hilman  
Syahadat St, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta  
dihadiri oleh Yeni Cahyo R, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Derman P. Nababan, S.H., M.H.

Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hilman Syahadat St, S.H.